



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Pertanyakan Konstitusionalitas Jabatan Wakil Menteri

Jakarta, 10 Desember 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Selasa (10/12). Sidang akan digelar pada pukul 13.30 WIB ini diajukan oleh Bayu Segara. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XVII/2019 ini akan menguji Pasal 10 UU 39/2008 yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”

Pemohon menilai, dalam Pasal 10 UU 39/2008 tidak diatur lebih lanjut tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Wakil Menteri. Hal tersebut menimbulkan permasalahan konstitusionalitas karena keberadaan Jabatan Wakil Menteri yang dalam praktiknya secara subyektif dapat ditambahkan tanpa adanya kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang yang jelas dalam UU 39/2008.

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut juga mengakibatkan negara harus menyediakan fasilitas-fasilitas khusus dari negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berupa rumah dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, staf pembantu, supir dan lain-lain.

penggunaan APBN yang salah satu pemasukan terbesar dari pajak masyarakat termasuk Pemohon tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon dimana Pemohon membayar Pajak tentunya dengan harapan agar APBN dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan Rakyat.

Oleh karena itu, dalam petitemnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id